



PUTUSAN
Nomor 428/Pdt.G/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Rahellia Adhistie, N.I.K : 3603184312830014, Karyawan Swasta,
Alamat : Citra Raya Taman Puspa Blok C.20 Nomor 27A,
RT.004/RW.005, Kelurahan Cikupa, Kecamatan Cikupa,
Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Alamat Email :
rahellgeo051009@gmail.com. HP : 089619369323, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tri Winoto, S.H. advokat pada Kantor Law Firm Winoto and Partners, beralamat di Komplek Ruko Mutiara Faza Blok RA 9 , Jalan Condet Raya Nomor 27, Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Nomor HP : 0812 8925 1199, Alamat Email : winoto.partners@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 April 2024, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat;**

Lawan

.....; Umur : 43 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Citra Raya Blok U2.A/25, RT.010/RW.002, Kelurahan Cikupa, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten (Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia)., selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang pada tanggal Juli 2024 dalam Register Nomor 429/Pdt.G/2024/PN Tng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan secara agama di Gereja Beritakan Misi Injili – Jemaat Logos Citra Raya, Tangerang, Banten dan terdaftar di Bimas Kristen Banten No. Kw.28/I/BA.01/179/2008 pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2008, dan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/11122-DKCS/TA/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang Tanggal 22 Desember 2008 ;
2. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu GEOFFREY HAZEL SUNG, lahir di Tangerang, 05 Oktober 2009, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8668 I/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang pada tanggal 09 Desember 2009;
3. Bahwa anak hasil perkawinan tersebut yang masih dibawah umur saat ini dalam pengasuhan Penggugat selaku Ibu kandungnya dari semenjak lahir sampai dengan sekarang;
4. Bahwa dari awal pernikahan rumah tangga berjalan kurang harmonis disebabkan Tergugat sering tidak tinggal bersama Penggugat karena faktor pekerjaan dan Tergugat tidak memberikan nafkah dengan semestinya;
5. Bahwa sekitar kurang lebih pada tahun 2010 (sekitar 2 tahun pernikahan), kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang dari awal perkawinan sudah tidak harmonis semakin tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak mempunyai pekerjaan untuk menafkahi keluarga ;
 - b. Tergugat pergi dari rumah;
 - c. Puncaknya di bulan Maret tahun 2010, Tergugat pulang ke Kalimantan karena katanya harus menengok orangtuanya (papa) yang sakit tanpa pemberitahuan kepada Penggugat ;
 - d. Setelah orangtua (papa) Tergugat meninggal dunia, dengan alasan mengurus mamanya Tergugat tidak Kembali (pulang) ke Penggugat dan anaknya sampai dengan beberapa bulan setelahnya;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Pada sekitar Agustus 2010 Tergugat dan Koramil wilayah Jakarta mendatangi Penggugat di mess tempat Penggugat bekerja, dengan tujuan untuk mengambil dan meminta uang lamaran, cincin dan kalung yang dia berikan saat lamaran dan mengambil pakaian Tergugat, dan meminta Penggugat untuk mengurus surat cerai. Saat itu keadaan sudah benar-benar tidak terkontrol sehingga keributan besar terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang kemudian anggota Koramil pun di usir dari lingkungan mess, sejak itu komunikasi terhenti;

f. Sekitar tahun 2013, Penggugat dengan tidak sengaja bertemu dengan teman di salah satu mall di Tangerang dan mendapatkan kabar bahwa Tergugat yang masih sah berstatus istri Penggugat telah melangsungkan Pernikahan dan Pernikahan tersebut terjadi pada tahun 2010 saat Tergugat berada di Kalimantan;

6. Bahwa Penggugat selama ini telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini dan terus berusaha untuk bekerja mencukupi kebutuhan keluarga;

7. Bahwa Penggugat sudah tidak mungkin lagi untuk melanjutkan Perkawinannya dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tangerang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

I. Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum bahwa Pernikahan/Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama di Gereja Beritakan Misi Injili – Jemaat Logos Citra Raya, Tangerang, Banten dan terdaftar di Bimas Kristen Banten No. Kw.28//BA.01/179/2008 pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2008, dan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/11122-DKCS/TA/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang Tanggal 22 Desember 2008 adalah SAH putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari pernikahan/perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama GEOFFREY HAZEL SUNG, lahir di Tangerang, 05 Oktober 2009, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8668 I/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang pada tanggal 09 Desember 2009 ;
Diberikan Hak Asuhnya kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

II. Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 29 Mei 2024, tanggal 03 Juli 2024, tanggal 10 Juli 2024 dan tanggal 17 Juli 2024 telah dipanggil dengan patut melalui Media Cetak (koran), sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka Majelis tidak dapat mengupayakan mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kemudian perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, atas gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup serta telah dicocokkan sesuai surat aslinya berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik 3603184312830014 atas nama Rahellia Adhistie, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik 3603180703610003 atas nama Liu Po Kiong, diberi tanda bukti P-2 ;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PN Tng



3. Fotocopy Pemberkatan Nikah Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama di Gereja Beritakan Misi Injili – Jemaat Logos Citra Raya, Tangerang, Banten dan terdaftar di Bimas Kristen Banten No. Kw.28/I/BA.01/179/2008 pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2008, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/11122-DKCS/TA/2008 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, tanggal 22 Desember 2008, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 8668 I/2009 atas nama GEOFFREY HAZEL SUNG yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, tanggal 09 Desember 2009, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3603181510120068 atas nama kepala keluarga Defi Sutinawati, diberi tanda bukti P-6 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Herdi Mulyatan, SH., MM :

- Bahwa hubungan antara saksi dengan penggugat sebagai paman dengan keponakan ;
- Bahwa Saksi pernah bertemu sekali dengan Tergugat pada waktu penggugat dan tergugat menikah
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kebersamaan antara penggugat dan tergugat dalam acara-acara keluarga
- Bahwa saksi mendengar bahwa tergugat meninggalkan penggugat ;
- Bahwa saksi mendengar bahwa penggugat setelah tergugat meninggalkan penggugat mengurus sendiri anak satu-satunya ;

2. Saksi Susiana Ishak :

- Bahwa hubungan antara saksi dengan penggugat sebagai TANTE (ii) dengan keponakan
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara penggugat dan tergugat di Tangerang (Gereja) pada tahun 2008
- Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal dengan menyewa rumah
- Bahwa tergugat bekerja di perusahaan konveksi di Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggugat dan tergugat memiliki anak dan baru berumur 4 bulan, tergugat meninggalkan penggugat dan anaknya (tidak diketahui alamat ataupun domisili tergugat yang jelas)
- Bahwa Saksi mengetahui dari pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk mencari keberadaan tergugat tetapi gagal

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 11 September 2024 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan di Gereja Beritakan Misi Injili – Jemaat Logos Citra Raya, Tangerang, Banten pada tanggal 21 Desember 2008 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/11122-DKCS/TA/2008 tertanggal 22 Desember 2008 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak akan tetapi pernikahan rumah tangga berjalan kurang harmonis disebabkan Tergugat sering tidak tinggal bersama Penggugat karena faktor pekerjaan dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang dan sejak bulan Maret 2010, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi hingga saat ini, sehingga tidak ada harapan untuk di damaikan atau di persatukan lagi perkawinannya tersebut dan harus diputus dengan perceraian ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti adalah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan di Gereja Beritakan Misi Injili – Jemaat Logos Citra Raya, Tangerang, Banten yang perkawinannya telah terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/11122-DKCS/TA/2008, tertanggal 22 Desember 2008, dimana permasalahan Penggugat dan Tergugat adalah sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip yang puncaknya sejak bulan Maret 2010 Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang, sehingga

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan untuk di damaikan atau di persatukan lagi perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dipersidangan sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian yaitu berdasarkan keterangan Saksi Herdi Mulyatan, SH., MM dan saksi Susiana Ishak, bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang, sehingga Penggugat yang harus mengurus anaknya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas dengan tidak harus melihat apa dan siapa penyebab pertengkaran/ percekcoakan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terdapat lagi keharmonisan sebagai suami istri, sehingga tujuan perkawinan (sebagaimana ketentuan pasal 1 dan penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, tidak dapat tercapai maka keutuhan rumah tangga tersebut tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu telah terdapat cukup alasan untuk adanya perceraian bagi Penggugat dan Tergugat menurut ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada :

huruf b berbunyi "*Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*";

huruf a berbunyi "*antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" ;

Dengan demikian Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 tentang Hak Asuh anak bernama GEOFFREY HAZEL SUNG, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2002 tanggal 28 Agustus 2003

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PN Tng



menyatakan bahwa bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan anak yaitu ibunya, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria sehingga berdasarkan yurisprudensi ini maka anak yang bernama GEOFFREY HAZEL SUNG masih belum genap berusia 18 (elapan belas) tahun, maka Hak Pengasuhan anak tersebut tetap diberikan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 2 dikabulkan, Penggugat dalam hal ini telah sesuai dengan prosedur Undang-undang, maka berdasarkan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat diputuskan oleh Pengadilan Negeri Tangerang dan perkawinan mereka tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang (tempat diterbitkan dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat), untuk mencatat dan merekam dalam database kependudukan tentang perceraian tersebut serta berdasarkan ketentuan pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang yang pada pokoknya menyatakan Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan (dalam hal ini mereka yang bercerai) kepada Instansi Pelaksana (dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang) paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap dan selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perceraian itu pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, maka petitum 4 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan putus karena perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pengaturan mengenai tata cara pelaporan dan pencatatan perceraian guna dicatat pada Register Akta Perceraian, maka yang diberlakukan adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru yaitu ketentuan Pasal 40 ayat (1), (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang untuk mencatat perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian setelah perceraian tersebut dilaporkan oleh yang bersangkutan dan menerima salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya maka berdasarkan ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan terhadap petitum angka 2 sampai dengan angka 4 tersebut di atas dan oleh karena jangka waktu serta formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya dan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir sehingga Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 125 HIR dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan demi hukum bahwa Pernikahan/Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama di Gereja Beritakan Misi Injili – Jemaat Logos Citra Raya, Tangerang, Banten dan terdaftar di Bimas Kristen Banten No. Kw.28/I/BA.01/179/2008 pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2008, dan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/11122-DKCS/TA/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang Tanggal 22 Desember 2008 adalah SAH putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari pernikahan/perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama GEOFFREY HAZEL SUNG, lahir di Tangerang, 05 Oktober 2009, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8668 I/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang pada tanggal 09 Desember 2009, diberikan Hak Asuhnya kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang untuk mencatat dan merekam dalam database kependudukan tentang perceraian tersebut;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian mereka kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk diterbitkannya akta perceraian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.....;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2024, oleh kami,, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua,, S.H., M.H., dan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 428/Pdt.G/2024/PN Tng tanggal 03 Mei 2024 putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuliana, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang melalui sistem aplikasi e-court Pengadilan Negeri Tangerang dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

.....

....., S.H., M.H.

....., S.H.

Panitera Pengganti,

Yuliana, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp150.000,00;
3.....B	:	Rp10.000,00;
biaya Redaksi	:	Rp10.000,00;
4.....B	:	Rp10.000,00;
biaya Materai	:	Rp20.000,00;
5.....B	:	Rp.....000,00;
biaya PNPB Relas	:	
6.....B	:	

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Panggilan Sidang :
7. Biaya Sumpah : Rp75.000,00;
Jumlah : Rp.....000,00;
(..... ribu rupiah);